



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp. (0373) 899447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 169 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Trucuk
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
 - b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** :
1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Sandart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Trucuk melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Trucuk melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 12 Juni 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. **ARSIP.**



PERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN TRUCUK
DESA KANDANGAN

Alamat : Jalan Al-Karim No.102 Kandangan

SURAT KEPUTUSAN

Yayasan/ BADAN Dharma wanita TK PERTIWI

Nomor : 001/yys/Dh.w TK Prtw/Kd/Trc/VII/2003

Tentang Pendirian TK PERTIWI

Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Ketua Yayasan / Badan Dharma Wanita Pertiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro :

Menimbang :

1. Bahwa di Desa Kandangan terdapat usia anak 04-06 Tahun
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra Sekolah
3. Bahwa di tempat tersebut belum ada TK nya
4. Bahwa di tempat tersebut perlu didirikan TK

Mengingat :

1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945
2. Pasal
3. Pasal

Memperhatikan :

1. Instruksi
2.

PENETAPAN :

Pertama : Berdirinya TK di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabuapten Bojonegoro dengan nama lengkap TK DHARMA WANITA PERTIWI ,Nama Singkatnya TK PERTIWI.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2003.

Tembusan Kepada

1. Yth Camat Trucuk
2. Yth Dan Ramil Trucuk
3. Yth Kapolsek Trucuk
4. Yth UPT Pendidikan Trucuk

Di tetapkan Di Kandangan

Pada tanggal 01 Juli 2003

Ketua Yayasan TK PERTIWI



NYONYA NURYOTO